

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta/Gojek, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi.;

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah selama masa *iddah* 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).;
3. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor

1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah mengajukan memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 27 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan dengan sempurna;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk yakni tanggal 5 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* dan seluruh Berita Acara Sidang, beserta Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah maksimal, ditambah pula dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator dan majelis hakim juga sudah mendengarkan keterangan tiga orang saksi keluarga Pemohon Kompensi/ Terbanding, namun dari semua usaha itu, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon Kompensi/Terbanding, sudah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Pemohon/Terbanding, maka dengan demikian sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat Banding untuk sependapat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* dalam kompensi;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah dan nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan, sudah tepat dan benar karena sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pemohon Kompensi/ Terbanding, serta telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, maka oleh karena itu mengenai hal tersebut dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang uang BPJS dan uang gadaian emas, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak membantah dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi, tetapi Tergugat

Rekonpensi hanya menolak untuk membayar dengan alasan karena dipergunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, bahwa menurut peraturan BPJS, satu keluarga tidak bisa membayar iuran orang perorang harus dibayar sekaligus yakni untuk Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah Tergugat Rekonpensi dihukum membayar setengah dari jumlah uang BPJS yang sudah ditalangi oleh Penggugat Rekonpensi, yakni setengah dari Rp.1.289.500,- sama dengan Rp.644.750,-;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang penggantian perhiasan emas yang digadaikan untuk keperluan hidup rumah tangga, seharga Rp.5.500.000,- dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena uang hasil gadaian tersebut dipakai untuk keperluan rumah tangga berdua, maka adalah adil bila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi setengah dari jumlah gadaian tersebut yakni setengah dari Rp.5.500.000,- sama dengan Rp. 2.750.000,-;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang nafkah selama Penggugat Rekonpensi belum menikah, maka Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, namun menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebagai akibat terjadinya cerai talak, seorang suami hanya bisa dibebani membayar mut'ah dan nafkah selama isteri dalam masa iddah, sedangkan nafkah setelah lewat masa iddah, tidak ada lagi kewajiban suami terhadap mantan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rekonpensi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang dwangsom atau uang paksa, tidak sesuai dengan Pasal 225 HIR, karena menurut pasal ini dwangsom hanya bisa diterapkan dalam putusan yang berupa melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan untuk putusan yang menghukum membayar sejumlah uang tidak dapat diterapkan dwangsom, karena untuk putusan yang semacam ini upaya paksanya adalah eksekusi bukan dwangsom;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam rekonsensi ini berupa membayar sejumlah uang, maka rekonsensi tentang dwangsom tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa rekonsensi tentang pembayaran nafkah tersebut secara tunai, sekaligus, sesaat setelah ikrar talak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal ini sudah menyangkut masalah pelaksanaan putusan atau masalah eksekusi yang belum saatnya disebutkan dalam putusan ini. Dengan kata lain gugatan tersebut bisa dikategorikan sebagai perintah eksekusi yang prematur, karena itu rekonsensi tentang hal itu juga tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/ 2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah tersebut dalam Rekonsensi harus diperbaiki sehingga selengkapnya sebagaimana dalam amar berikut;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2017 Miladiyah sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).;

- 2.4. Penggantian uang iuran BPJS sebesar Rp. Rp.644.750,- (enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - 2.5. Tebusan gadaian perhiasan emas sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0093/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 10 April 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H., dan Drs.H. ARWAN HASYIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.

Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |